



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka dipandang perlu penyediaan dana cadangan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dipandang perlu membentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
- b. Bupati adalah Bupati Malang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- e. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu ;
- f. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah ;
- g. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
- h. Dana Perimbangan adalah dana yang Bersumber dari Penerimaan APBN dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
- i. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu ;
- j. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk Membiayai Kebutuhan Khusus ;
- k. Dana Darurat adalah Dana yang Berasal dari APBN yang Diberikan Kepada Daerah untuk Membiayai Keperluan yang Sangat Mendesak ;
- l. Pinjaman Daerah adalah Semua Transaksi yang Mengakibatkan Daerah Menerima dari Pihak Lain Sejumlah Uang atau Manfaat Bernilai Uang Sehingga Daerah Dibebani Kewajiban untuk Membayar Kembali, Tidak Termasuk Kredit Jangka Pendek yang Lazim Terjadi dalam Perdagangan ;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Malang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang disisihkan dalam setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan penerimaan tahunan APBD ;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah periode tahun 2010 – 2015 ;
- (4) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan ;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Daerah ;
- (3) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3), maka Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito ;
- (2) Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan ;
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 6

Pengeluaran Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 7**

Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

di sahkan di Malang
pada tanggal 29 Maret 2006

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa : *“(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ; (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah “.*

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada periode tahun 2010 – 2015.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerimaan APBD dalam Pasal ini adalah penerimaan Kas Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

Pengeluaran untuk pembentukan Dana Cadangan dibukukan dalam Anggaran Belanja Pembiayaan.

Pasal 4 ayat (2)

Pembukuan rekening pembiayaan Dana Cadangan harus dapat memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Pasal 4 ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.